**APBD Banjarmasin Belum Masukkan Penyertaan Modal Perusda**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/30/apbd-banjarmasin-belum-masukkan-penyertaan-modal-perusda/*

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama DPRD setempat, nampaknya masih belum mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal bagi perusahaan daerah (Perusda) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 nanti. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali mengungkapkan, penyertaan modal perusahaan daerah untuk PD PAL, PDAM dan Bank Kalsel saat ini memang masih belum dianggarkan. Namun akan dimasukkan pada APBD Perubahan 2022.

“Bank Kalsel yang memberikan deviden akan dipertimbangkan diberikan penyertaan modal Rp26 Miliar. Sedangkan penyertaan modal untuk PD PAL juga dipertimbangkan, karena sudah dimuat dalam Perda, begitu juga dengan PDAM,” ujar Matnor Ali, kepada wartawan. Menurutnya, dalam APBD Kota Banjarmasin tahun 2022, diproyeksi terjadi defisit sekitar Rp261 Miliar. Dalam APBD tahun tersebut, ada tiga dinas yang paling banyak mendapatkan anggaran, yaitu Dinas Pendidikan senilai Rp 314 miliar, disusul Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.

Sementara, Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor mengatakan, fokus APBD 2022 tetap untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yakni untuk kesehatan, pendidikan dan infrastuktur. “Termasuk juga untuk pengembangan UMKM dan keterampilan keahlian warga,” tegasnya. Diketahui, pada Selasa (23/11/21) kemarin, DPRD Banjarmasin melalui badan anggaran (Banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Pemko Banjarmasin menyepakati APBD 2022 Banjarmasin sebesar Rp 1,8 triliun. Nota kesepakatan APBD yang dituangkan dalam Perda tersebut ditandatangi Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama unsur pimpinan DPRD Banjarmasin, pada rapat paripurna di gedung dewan.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/30/apbd-banjarmasin-belum-masukkan-penyertaan-modal-perusda/>, APBD Banjarmasin belum masukkan penyertaan Modal Perusda, 1 Desember 2021.
2. <https://klikkalsel.com/apbd-banjarmasin-disepakati-rp-18-triliun-penyertaan-modal-perusahaan-daerah-belum-dianggarkan/>, *APBD Banjarmasin Disepakati Rp 1,8 Triliun, Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Belum Dianggarkan*, 1 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)